

BAB V

PENUTUP

V.1 KESIMPULAN

- 1) Berkaitan dengan tanggung jawab hukum pemberi pelayanan kesehatan terutama tanggung jawab hukum Rumah Sakit, dalam hal ini sebagai suatu badan hukum yang memilikinya bisa dituntut atas kerugian yang terjadi, bisa melalui dua cara:
 - a) Langsung sebagai pihak pada suatu perjanjian bila ada wanprestasi
 - b) Tidak langsung sebagai majikan bila karyawannya dalam pengertian peraturan perundang-undangan melakukan perbuatan melawan hukum.

Hukum Perdata membedakan kategori Rumah Sakit selaku pihak tergugat (korporasi) yaitu Rumah Sakit pemerintah dan Rumah Sakit swasta. Berkaitan dengan Rumah Sakit pemerintah, maka manajemen Rumah Sakit c.q Dinas Kesehatan/ Menteri Kesehatan dapat dituntut. Menurut Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena pegawai yang bekerja pada Rumah Sakit Pemerintah menjadi pegawai negeri dan negara sebagai suatu badan hukum dapat dituntut untuk membayar ganti rugi atas tindakan pegawai negeri yang dalam menjalankan tugasnya merugikan pihak lain. Sedangkan untuk manajemen Rumah Sakit swasta sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri dan dapat bertindak dalam hukum dan dapat dituntut seperti halnya manusia.

Jika diamati dengan seksama maka layanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada pasien yang dirawat dapat dirinci menjadi:

- a) *Medical care* (Pengobatan Kesehatan).
- b) *Nursing care* (Keperawatan, hal-hal yang dilakukan perawat).
- c) *Supportive care* (Penggunaan alat-alat penunjang medik dan nonmedik).

Untuk kesalahan yang menyangkut *management error* maka tanggung jawabnya dibebankan kepada Rumah Sakit. Oleh sebab itu, Rumah Sakit dituntut untuk menerapkan manajemen yang baik, seperti selalu melakukan kontrol terhadap semua peralatan medik dan nonmedik serta dengan teratur melaksanakan kalibrasi terhadap semua peralatan medik yang menurut peraturannya wajib dikalibrasi.

- 2) Perlindungan hukum bagi pasien erat kaitannya dengan perlindungan konsumen yaitu pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi pasien dimaksudkan sebagai tindakan untuk melindungi pasien jika ada kelalaian maupun kesalahan dokter ataupun tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medik. Disebut kelalaian medik karena kelalaian ini dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medik.

Pada dasarnya kesalahan atau kelalaian dokter dalam melaksanakan tindakan medik, merupakan suatu hal yang penting untuk dibicarakan, hal ini disebabkan karena akibat kesalahan ataupun kelalaian tersebut mempunyai dampak yang sangat merugikan. Selain mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran juga menimbulkan kerugian pada pasien. Pemberian hak atas ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. Perlindungan ini sangat penting karena akibat kelalaian atau kesalahan itu mungkin dapat menyebabkan kematian atau menimbulkan cacat yang permanen.

V.2 SARAN

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan ini:

- 1) Mengenai pertanggungjawaban seharusnya Pengadilan Negeri memberikan tanggung jawab terhadap pasien yang mengalami kerugian moril maupun materil sebesar RP 50.000.000 yang digugat penggugat dalam surat gugatan. Semua itu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yaitu KUHPer pasal 1365, 1366 dan 1367. Instansi yang terkait juga harus memberikan tanggung jawabnya

berdasarkan pasal 46 Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

- 2) Mengenai perlindungan hukum seharusnya jika mengalami pelayanan yang kurang memuaskan dari tenaga kesehatan atau rumah sakit lebih baik diselesaikan dengan cara mediasi terlebih dahulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 29. Supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam Pengadilan Negeri Surabaya pasien pun juga tidak memberikan perlindungan hukum kepada pasien yang sudah jelas dirugikan berbeda dengan Pengadilan Tinggi Surabaya yang memberikan perlindungan hukum terhadap pasien sesuai Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang nomor 29 tahun 2004.

